



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 329 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);

4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah; dan
  - b. sekretariat majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui sidang;
  - b. majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagai berikut :
    - 1 memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
    - 2 meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
    - 3 memeriksa bukti yang disampaikan;
    - 4 melalui pejabat pengelolaan keuangan daerah dapat meminta tim penyelesaian kerugian daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
    - 5 menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh tim penyelesaian kerugian daerah;

- 6 memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - 7 melaporkan hasil sidang kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah; dan
  - 8 melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- c. majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak:
1. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  2. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  3. memutuskan pertimbangan penerbitan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian; dan
  4. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- d. majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara:
1. memeriksa laporan hasil pemeriksaan tim penyelesaian kerugian daerah;
  2. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya surat keterangan tanggung jawab mutlak;
  3. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  4. memeriksa bukti;
  5. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  6. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  7. melalui pejabat pengelola keuangan daerah dapat meminta tim penyelesaian kerugian daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  8. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
  9. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  10. memutuskan pertimbangan penerbitan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian; dan
  11. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 Juni 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 329 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
(merangkap anggota)
- II. Wakil Ketua : Inspektur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan  
(merangkap anggota)
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan (merangkap anggota)
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
2. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 329 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Sub Bidang Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan  
6. Ismanto Lahasi, SE  
7. Erieka Sumampouw, SE  
8. Bardin Masikon, SE  
9. Fithrija Jusuf, SE  
10. Ferson Mangande, S.Kom

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR